

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN (IUP)**

***LEGAL ANALYSIS OF THE REVOCATION OF MINING  
BUSINESS PERMITS***



**MARITZA FATHINAH QAYYUM**

**B021201069**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



## **HALAMAN JUDUL**

# **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

**MARITZA FATHINAH QAYYUM**

**NIM. B021201069**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN (IUP)**


Disusun dan diajukan oleh :

**MARITZA FATHINAH QAYYUM  
B021201069**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu, 23 Oktober 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

  
**Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 196610181991031002

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

  
**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP. 19780326 200812 2 002

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN (IUP)**

Diajukan dan disusun oleh:

**MARITZA FATHINAH QAYYUM**

NIM. B021201069


Untuk Tahap UJIAN TUTUP

Pada Tanggal 23 Oktober 2024

Menyetujui:


Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.  
NIP. 196610181991031002

Ketua Program Studi S1 Hukum  
Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani, S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MARITZA FATHINAH QAYYUM
N I M	: B021201069
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Maritza Fathinah Qayyum

N I M : B021201069

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



**Maritza Fathinah Qayyum**

NIM. B021201069

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan junjungan kepada nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga senantiasa terlimpah curahkan kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah Rabbil Alamin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Skripsi ini berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP)”**.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak agar dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam melakukan penelitian, penulis mendapat berbagai dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat melalui kesulitan ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang **Fahmi Qayyum Zaenal** dan **Eka Yulita Amir** atas semua do'a dan dukungannya serta upaya mereka untuk keberhasilan penulis.

Terimakasih kepada kedua adik saya **Muhammad Mirza Zafran Qayyum** dan **Muhammad Mario Zafarani Qayyum** yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a kepada penulis. Terima kasih juga kepada kedua nenek penulis yang senantiasa mendo'akan kesuksesan penulis.

Ucapan terima kasih juga diberikan setinggi-tingginya kepada yang terhormat **Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H** selaku pembimbing utama atas waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan ditengah kesibukan aktifitasnya yang senantiasa bersedia untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini, semoga selalu di beri kesehatan dan kesuksesan. Serta ucapan terima kasih kepada yang terhormat tim penguji **Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H** selaku dosen penguji I dan **Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H** selaku dosen penguji II atas kesediaan menguji penulis dengan senantiasa memberikan saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Sehubungan dengan itu, penulis juga ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

- 1) **Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
- 2) **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP.** Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- 3) **Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan seluruh dosen serta tim pengajar atas ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan.
- 4) Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis, terkhusus kepada **Pak Yusran, Kak Ana,** dan **Pak Safar.**
- 5) Keluarga Besar dari Kedua Orang Tua Penulis, terima kasih atas segala do'a dan dukungannya untuk penulis selama ini.
- 6) Keluarga Besar **Hasanuddin Law Study Centre (HLSC)** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, rasa solidaritas, rasa kekeluargaan yang penuh canda tawa, cinta, kasih dan sayangnya yang tidak terlupakan. *Keep Loyal and Justice For All.*
- 7) Teman-teman **Replik angkatan 2020** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pengalaman selama masa perkuliahan ini.
- 8) Keluarga besar **Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (FORMAHAN)** yang telah memberikan pengalaman selama masa perkuliahan penulis.
- 9) Sahabat-sahabat penulis sedari SMP yaitu Adedas yang terkasih, **Fiorella Badzli Irhen Lie, Jessica Melinda Clarita Hadiono,** dan **Adilah Zahirah Fitri Djerman.** Terima kasih selalu membantu, menemani, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini. Semoga bahagia, sehat, dan sukses selalu.

10)Teruntuk teman-teman SMA penulis yaitu ana ajege, **Cahyani, Ferzha, Lewel, Abigail, Tarisha, Fatimah, Jihan, Amel, dan Uci.**

Terima kasih telah mewarnai hari-hari penulis semasa sekolah.

11)Teman-teman anak sholehah yaitu **Nina, Alya, Nung, Urce,**

**Nuwal, dan Ulan.** Terima kasih selalu menemani, membantu, dan berbagi pengalaman selama masa kuliah. Semoga kita semua menjadi orang sukses dengan mimpi masing-masing.

12)Kepada Teman-teman Tantrum yaitu **Alya, Kadria, Aisha, Puput, Tika, Raika, Dasya, Ayumi, Reina, Isti, Fika, Ilda, dan Rani.**

Terima kasih karena selalu menghibur dan memberikan dukungan serta canda tawa yang membuat penulis merasa senang.

13)Terakhir, apresiasi sebesar-besarnya terima kasih kepada diri saya sendiri **Maritza Fathinah Qayyum** yang telah berjuang, mampu melewati berbagai macam ujian dan cobaan, telah bertanggungjawab menyelesaikan tugas akhir ini, dan tidak menyerah hingga dapat sampai dititik saat ini.

Makassar, Oktober 2024



Maritza Fathinah Qayyum

## ABSTRAK

**Maritza Fathinah Qayyum (B021201069)** dengan judul “**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)**”. Dibawah bimbingan **Bapak Irwansyah** sebagai Pembimbing Utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Wewenang Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah.

Adapun hasil penelitian ini ialah Pengaturan Wewenang Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan terletak pada pemerintah pusat yang memegang peranan penting untuk melakukan penerbitan, pengawasan, dan koordinasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk memutuskan karakter dan derajat kewenangan pengambilan keputusan yang akan dipencarkan kepada pemerintahan sub-nasionalnya, khususnya kepada pemerintahan daerah. Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintahan yang dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Landasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan pada pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang diawali dengan penerapan sanksi administratif dan dapat juga dibatalkan dan dicabut setelah adanya keputusan yang ikrar dengan melalui proses Peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata kunci : Pertambangan, Peradilan, Pemerintah

## **ABSTRACT**

**Maritza Fathinah Qayyum (B021201069)** with the title "**LEGAL ANALYSIS OF REVOCATION OF MINING BUSINESS PERMITS**". Under the guidance of **Mr. Irwansyah** as Main Supervisor.

*This research aims to determine the government's regulatory authority in issuing Mining Business Permits as well as the implementation of Mining Business Permit revocation.*

*This research uses a normative research method that examines document studies using various secondary data. The data collection technique uses library research, then analyzed descriptively qualitatively to draw conclusions to answer the problem formulation.*

*The results of this research are that the regulation of government authority in issuing mining business permits lies with the central government which plays an important role in issuing, supervising and coordinating based on Law Number 3 of 2020. This is because the Central Government is responsible for deciding the character and degree of decision-making authority that will be distributed to sub-national governments, especially to regional governments. The implementation of Mining Business License Revocation can only be carried out by the Government, in this case the Ministry of Energy and Mineral Resources. The basis for revoking a Mining Business Permit is based on Article 119 of Law Number 3 of 2020 which begins with the application of administrative sanctions and if there are things that are not in accordance with the business implementation process it can also be processed through a judicial process at the State Administrative Court and then a Mining Business Permit will be issued. can be canceled and revoked after a vowed decision is made.*

*Keywords: Mining, Justice, Government*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Tentang Perizinan .....	12
1. Pengertian Izin.....	12
2. Unsur-unsur Izin .....	15
3. Fungsi Izin .....	17
4. Tujuan Izin .....	18

B. Usaha Pertambangan .....	18
1. Sejarah Usaha Pertambangan.....	18
2. Pengertian Usaha Pertambangan.....	21
C. Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	22
1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan .....	22
2. Jenis Izin Usaha Pertambangan .....	23
D. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	26
1. Pengertian Pencabutan .....	26
2. Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	27
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
D. Analisis Bahan Hukum.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Pengaturan wewenang pemerintah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) .....	29
B. Pelaksanaan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP)...	39
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati maupun non hayati yang mampu menarik banyak korporasi mendirikan usaha di Indonesia. Salah satu usaha yang memanfaatkan sumber daya alam yaitu usaha pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan menyumbang sekitar 5% dari total Produk Domestik Bruto Indonesia dan bagian yang jauh lebih besar dalam ekonomi regional di beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya.<sup>1</sup> Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan bahwa produksi batubara sebanyak 565.640.928 ton. Bisnis pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu area bisnis yang mendapat prioritas utama bagi pemerintah.

Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan tambang ini meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain yang dikuasai oleh Negara. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karenanya

---

<sup>1</sup> B Devi dan Dody Prayogo, *Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory and Policies*, Australia: International Mining Development Centre, 2013, hlm. 15.

pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian Negara dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Kegiatan pertambangan ini suatu proses menggali cadangan bahan galian tambang yang berada dalam tanah secara sistematis dan terencana, untuk mendapatkan produk yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dipasarkan.

Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.<sup>3</sup> Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, maka kedudukan pemerintah adalah pemberi izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah adalah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian kontrak karya perusahaan pertambangan batubara, dan kontrak *production sharing*.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Perusahaan yang paling menonjol untuk mengusahakan bahan galian ialah didominasi oleh perusahaan asing, baik perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari asing maupun patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik. Dominannya ialah perusahaan asing dalam pengusahaan bahan galian di Indonesia dikarenakan perusahaan tersebut memiliki modal yang besar dan telah berpengalaman dalam mengelola bahan galian mineral, minyak dan gas bumi, dan batubara.<sup>5</sup> Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>6</sup>

Pasal ini menjelaskan tentang hubungan antara negara dengan kekayaan alam di Indonesia. Serta pasal ini juga menegaskan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan bahan galian oleh negara memberikan negara kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengurus bahan galian termasuk pengelolaan dan pengusahaan atas bahan galian. Sehingga, menimbulkan sebuah kewajiban bagi negara, dimana hasil tambang yang didapat harus dapat memberikan dampak yang nyata dan signifikan bagi kemakmuran rakyat.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 33 ayat 3.

Pertambangan selalu menjadi topik yang hangat dan mempunyai cakupan yang luas bagi masyarakat karena menyangkut tentang isu ekonomi sampai isu pengusaha. Besarnya potensi mengenai tambang di Indonesia membuat banyaknya pengusaha yang mencari peruntungan didunia dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tambang ke ranah lokal maupun ekspor. Seiring bergantinya kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia melalui berbagai regulasi dari zaman orde baru hingga reformasi adalah tidak lain daripada adanya suatu cita-cita untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan memperhatikan kemudahan bagi investor dengan adanya partisipasi masyarakat akan meningkatkan pendapatan negara.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi pertambangan yang besar ialah di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya berdasarkan letak geografis yang secara garis besar ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah daratan sampai pegunungan. Disamping itu potensi pariwisata alamnya yang mampu menambah pendapatan daerah.<sup>7</sup>

Pertambangan merupakan industri yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Penggalan terhadap sumber-sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara mampu memberikan dampak baik yang signifikan terhadap sumber keuangan Negara. Keberadaan

---

<sup>7</sup> Wikipedia, "Kabupaten Kepulauan Sangihe"  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kepulauan\\_Sangihe](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Sangihe) (diakses pada 22 Juni, pukul 21.05).

perusahaan tambang memang membantu pembangunan nasional dan daerah. Namun keberadaannya juga memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Maka dari itu perusahaan tambang di Indonesia menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi Negara, lingkungan, dan masyarakat.

Aktivitas pertambangan harus sesuai dengan pengaturan hukum yang jelas untuk memastikan implementasi rencana besar pengelolaan sumber daya alam. Adanya rencana tersebut bertujuan agar pengelolaan sumber daya alam menjadi tanggungjawab negara demi kesejahteraan masyarakat dengan prinsip-prinsip pembangunan sumber daya alam berkelanjutan dan kelangsungan lingkungan hidup masyarakat. Dengan adanya pertambangan tersebut dikhawatirkan akan merusak ekosistem disekitarnya dan membuat punah beberapa hewan-hewan endemik yang seharusnya bisa dipertahankan untuk mengenalkan kepada beberapa generasi selanjutnya.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ialah bentuk perbaikan atas penataan perizinan di bidang pertambangan yang masih banyak menimbulkan masalah. Usaha pertambangan sendiri dilakukan atas perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah dan wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar dapat terhindar dari hal-hal buruk seperti eksploitasi berlebihan dan yang dapat menimbulkan

kerusakan alam. Izin Usaha Pertambangan adalah hal yang paling utama bagi perusahaan tambang karena tanpa memiliki IUP, maka usaha tambang yang dilakukan akan menjadi ilegal.

Izin Usaha Pertambangan memiliki berbagai keluhan dari para pelaku usaha pertambangan dalam hal pencabutan IUP. Oleh karena itu diperlukan penjelasan lebih detail mengenai Izin Usaha Pertambangan guna menjawab pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam ini agar menghasilkan pengelolaan dan penguasaan yang tertuju kepada kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari fenomena ini penulis berkeinginan mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Izin Usaha Pertambangan (IUP)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Wewenang Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP)?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulis, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Wewenang Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi pemerintah dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan. Bagi pelaku usaha pertambangan penelitian ini menjadi acuan dalam menjalankan usaha agar lebih berhati-hati. Karya ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya di bidang Hukum Perizinan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti dan pelaku usaha pertambangan dalam perizinan berusaha.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Nama Penulis	: Aldrianto Munir
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor

311/PID.SUS/PN. SGM)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>Skripsi ini membahas tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Tindak Pidana Pertambangan Diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan.</li> <li>2. Penerapan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN. Sgm.</li> </ol>	<p>Skripsi penulis akan membahas tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan Wewenang Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP).</li> <li>2. Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).</li> </ol>
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi		

tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (mengenai ketentuan pidana), selain itu juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin pada Sungai Je'neberang Gowa dan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan tuntutan hukuman 8 (delapan) bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

Nama Penulis	: Nurfitri
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2020/PN Kka)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan.</li> <li>2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan.</li> </ol>	<p>Skripsi penulis akan membahas tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan Wewenang Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP).</li> <li>2. Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).</li> </ol>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>Penelitian Hukum Normatif</p>	<p>Penelitian Hukum Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini antara lain yaitu : (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan dalam Pasal 162 Juncto, Pasal 136 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2) Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim harus memperhatikan beberapa hal yaitu</p>		

pertimbangan hakim secara yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan hakim secara non yuridis, latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan agama terdakwa.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa skripsi Aldrianto Munir dan Nurfitri memiliki kesamaan dengan skripsi penulis yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan. Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang ditulis Aldrianto Munir, ialah skripsi Aldrianto Munir membahas tentang Penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan yang dilakukan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan pada studi kasus putusan pengadilan, sedangkan skripsi penulis akan membahas tentang Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Perbedaan skripsi Nurfitri dengan skripsi penulis dapat dilihat dari rumusan masalahnya, skripsi Nurfitri membahas tentang Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan sedangkan skripsi penulis akan membahas tentang Pengaturan Wewenang Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perizinan**

##### **1. Pengertian Izin**

Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hal hukum administrasi negara. Izin dapat juga diartikan sebagai pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan tetapi tetap dalam pengawasan karena telah mendapat suatu persetujuan dari pemerintah sebagai sarana yuridis dari penguasa untuk mengendalikan tingkah laku atau kegiatan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan.

Perizinan dapat juga diartikan sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jika secara singkatnya, izin adalah memperbolehkan dan menyetujui seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Sutedi Adrian, izin adalah ketetapan yang dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, yaitu persyaratan, hak dan kewajiban, tata cara (prosedur),

jangka waktu berlaku, waktu pelayanan, biaya, mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan sanksi.<sup>8</sup>

Dengan diterbitkannya izin, para pengusaha dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang akan diawasi oleh pemerintah. Konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitas karena tidak terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan suatu Negara.

Adapun pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Izin (dalam arti luas) adalah suatu bentuk persetujuan dari penguasa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam memperbolehkan melakukan suatu tindakan, kegiatan, dan perbuatan dalam keadaan tertentu yang sebenarnya secara umum dilarang. Sedangkan Izin (dalam arti sempit) adalah bentuk keterikatan dalam suatu bentuk perizinan berdasarkan pada keinginan dari pembuat undang-undang dalam mencapai ketentuan tertentu serta menghalangi keadaan buruk dapat terjadi.<sup>9</sup>

Menurut Sjachrahman Basah, izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan berdasarkan persyaratan serta prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, izin

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167.

<sup>9</sup> Rifqy Maulana dan Jamhir, 2019, *Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*, Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial, hlm. 92.

ialah perbuatan pemerintah yang bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan izin, izin terbagi atas tiga yaitu dispensasi, konsensi, dan lisensi :

1. Menurut W.F Prins dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan sebuah peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi dari sesuatu hal yang istimewa (*relaxio legis*). Dispensasi merupakan putusan dari Negara yang memberikan beban terhadap suatu perbuatan dan kekuasaan dari suatu peraturan yang menolak perbuatan tersebut.
2. Konsensi merupakan perizinan yang berkesinambungan dalam suatu pekerjaan besar yang dimana kepentingan umum dapat terlibat erat hubungannya sehingga pekerjaan tersebut menjadi tugas pemerintah, tetapi dari pihak pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya oleh sang pemegang izin.
3. Lisensi merupakan izin yang memberikan hak sehingga dapat dipergunakan untuk menyatakan sebuah izin dalam memperkenankan seseorang dalam menyelenggarakan atau menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 197.

## **2. Unsur-unsur Izin**

Unsur-unsur dari suatu perizinan terdiri atas lima yaitu Instrument Yuridis, Peraturan Perundang-Undangan, Organ Pemerintah, Prosedur Konkret, dan Prosedur dan Persyaratan :

### **a. Instrument Yuridis**

Izin sebagai salah satu bentuk keputusan yang bersifat konstitutif yang dapat menimbulkan hak baru yang tidak dimiliki sebelumnya oleh seseorang yang tercantum namanya dalam suatu keputusan tersebut atau dengan kata lain izin adalah keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak diperkenankan.<sup>11</sup>

### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pembuatan dan penerbitan izin didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin menjadi tidak sah.<sup>12</sup> Penerbitan suatu izin sebagai tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan asas legalitas.

### **c. Organ Pemerintah**

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 202.

<sup>12</sup> F. A. M. Stroink dan J. G. Steeneek, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 212.

Organ Pemerintah adalah organ yang melaksanakan urusan pemerintahan ditingkat pusat dan daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi terendah (lurah) berwenang memberikan izin.<sup>13</sup> Oleh karena itu izin hanya dapat dikeluarkan oleh organ pemerintah.

#### **d. Peristiwa Konkret**

Izin memiliki berbagai keragaman oleh karena itu peristiwa konkret artinya setiap peristiwa yang terjadi pada waktu, orang, tempat, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkret sangat beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat. Izin yang sejenisnya dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

#### **e. Prosedur dan Persyaratan**

Pada umumnya permohonan izin harus melalui prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin, dan tentunya harus juga memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan izin berbeda-beda tergantung dari jenis dan tujuan izin, dan instansi yang memberikan izin.

---

<sup>13</sup> Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 213.

### 3. Fungsi Izin

Izin berfungsi sebagai instrument hukum yang mengatur tingkah laku warga masyarakat dan sebagai dispensasi atau pembebasan dari larangan. Perizinan juga berfungsi sebagai penertib dan pengatur :

1. Izin sebagai fungsi penertib, artinya ialah agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap kehidupan masyarakat dapat tercapai.
2. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan bagian penting dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Selain itu, izin juga memiliki fungsi lainnya, seperti :

- Sebagai sarana perlindungan hukum sehingga usaha tercatat secara legal oleh pemerintah
- Sebagai syarat pengajuan kredit modal usaha
- Sebagai syarat bukti legalitas dalam mengikuti tender dan lelang
- Sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional
- Sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha
- Sebagai dokumen yang menyatakan bahwa suatu usaha atau investasi dilakukan secara legal di lokasi tersebut.

#### **4. Tujuan Izin**

Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian pemerintah terhadap kegiatan tertentu yang ketentuannya berisi pedoman yang harus dilaksanakan untuk kepentingan umum atau pejabat yang berwenang dengan baik. Adapun Tujuan lain dari izin ialah :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
- d. Hendak membagi-bagi benda yang sedikit
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas berdasarkan syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup>

#### **B. Usaha Pertambangan**

##### **1. Sejarah Usaha Pertambangan**

Jika dijelaskan secara singkat dalam sejarah, perizinan pertambangan di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia masih dalam bentuk kerajaan yang tersebar di seluruh nusantara. Izin tambang pada saat itu izin yang diberikan oleh raja secara lisan kepada penambang-penambang tradisional berdasarkan hukum adat masing-masing. Setelah Belanda masuk dan menjajah Indonesia, Belanda menerbitkan *Indonesische Mijnwet Staatsblad* 1899 Nomor 214 sebagai Undang-Undang Pertambangan. Perizinan pertambangan pada saat Belanda

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 209.

menjajah bersifat diskriminatif dan sangat dipengaruhi oleh paham liberalis dan kapitalis untuk menjaga kepentingan Belanda di Indonesia. Izin pertambangan pada zaman Belanda hanya diberikan kepada warga negara Belanda, penduduk Hindia Belanda atau perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Belanda atau Hindia Belanda.<sup>15</sup>

Pada tahun 1960 *Indonesische Mijnwet Staatsblad* dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tahun 1960 tentang pertambangan. Lalu pada akhirnya Undang-Undang Nomor 37 Perpu Tahun 1960 dicabut dan diganti juga pada tahun 1967 yang dimana Indonesia memiliki peraturan khusus tentang pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang mana dalam pelaksanaan dan pengaturan usaha pertambangannya didasarkan atas penggolongan jenis bahan galian. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh atas bahan galian strategis, sementara pemerintah provinsi berwenang penuh atas bahan galian non-strategis dan non-vital.<sup>16</sup>

Selanjutnya untuk bahan galian vital tergantung ada atau tidaknya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat atau pelaksanaan penguasaan negara atas bahan galian golongan vital yang dapat

---

<sup>15</sup> Eka, "Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perizinan Pertambangan serta Permasalahannya", <https://kejaripulangpisau.kejaksaan.go.id/2022/03/14/wewenang-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-perizinan-pertambangan-serta-permasalahannya/>, (diakses pada tanggal 25 April 2024, pukul 23.15).

<sup>16</sup> *Ibid.*

dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi. Istilah izin tambang pada masa ini dikenal dengan “Kuasa Pertambangan” karena istilah konsesi sebelumnya dianggap memberikan hak yang terlalu luas dan kuat bagi pemegang konsesi.<sup>17</sup>

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terjadi pelimpahan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pertambangan berdasarkan prinsip otonomi. Tujuan dari pelimpahan wewenang yang luas ini agar pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan karena mereka dapat menarik penerimaan dari pajak, retribusi dan iuran-iuran lainnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah, kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah, dan pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.<sup>18</sup>

Selanjutnya kewenangan pemerintah daerah diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberi kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah baik Gubernur maupun

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

Bupati/Walikota. Kewenangan tersebut berbentuk perizinan yang ditentukan berdasarkan batas-batas wilayah. Sementara bentuk istilah “Kuasa Pertambangan” diganti dengan tiga bentuk perizinan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).<sup>19</sup>

## **2. Pengertian Usaha Pertambangan**

Usaha adalah segala tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pengertian pertambangan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, ialah :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”<sup>20</sup>

Adapun Usaha Pertambangan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara,

“Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 1 angka 1.

pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”.<sup>21</sup>

Adapun pengertian lain tentang Usaha pertambangan dari Sukandarumidi yang mengatakan bahwa usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut lagi bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan ialah serangkaian kegiatan mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral baik untuk perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah/pusat).<sup>22</sup>

Hukum pertambangan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (pertambangan) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang perseorangan dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (pertambangan).

## **C. Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

### **1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

Izin Usaha Pertambangan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 1 angka 6.

<sup>22</sup> Sukandarumidi, 1999, *Bahan-bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 38.

Usaha Pertambangan adalah wujud tertib administrasi terkait manajemen usaha dan pendayagunaan bahan alam yang diterbitkan kepada badan usaha nasional, kemudian swasta, dan badan usaha asing, serta koperasi.

Perusahaan tambang yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengusahakan bahan tambang terdiri atas :

1. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri
2. Perusahaan Negara
3. Perusahaan Daerah
4. Perusahaan dengan Modal Bersama antara Negara dan daerah
5. Koperasi
6. Badan atau perseorang swasta
7. Perusahaan dengan modal bersama antara negara atau daerah dengan koperasi dan atau badan/perseorang swasta.

## **2. Jenis Izin Usaha Pertambangan**

Perizinan usaha pertambangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi :

### **a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha baik swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi dan perseorangan.<sup>23</sup> Izin Usaha Pertambangan terdiri atas :

1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP eksplorasi atau SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) yang akan berhak atas WIUP sebagai tempat beroperasi. Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditetapkan oleh pemerintah melalui proses yang panjang dan bisa diberikan kepada satu IUP atau beberapa IUP.
2. Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi ialah IUP yang mengatur kegiatan penyelidikan umum, proses eksplorasi, dan tahap studi kelayakan usaha. IUP eksplorasi ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) eksplorasi dikeluarkan oleh menteri.
3. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan,

---

<sup>23</sup> Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia menurut hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yudistia.

pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

#### **b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**

Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.<sup>24</sup>

#### **c. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)**

Surat Izin Penambangan Batuan adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

#### **d. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**

Izin usaha khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara terdiri atas :

1. Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan penjualan, ialah izin khusus yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara.

---

<sup>24</sup> Ika Astuti, 2017, *Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 34.

2. Izin Usaha Jasa Tambang (IUJP) ialah izin yang diberikan untuk melakukan semua kegiatan aktivitas usaha jasa pertambangan secara inti yang meliputi semua tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

#### **D. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

##### **1. Pengertian Pencabutan Izin Usaha Pertambangan**

Pencabutan atau dari kata dasar cabut adalah membatalkan atau menolak atau menganulir dengan tindakan yang berwenang. Pencabutan izin ialah salah satu sanksi administratif yang paling berat dan sangat penting. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan harus dilakukan secara transparan dan melalui mekanisme atau proses yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

##### **2. Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan**

Kewenangan mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri, jika tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Izin Usaha Pertambangan yang dicabut ialah IUP yang dinyatakan ditarik kembali dan tidak berlaku lagi karena telah dibatalkan.